



**P E N E T A P A N**

Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**LIS BUDIASTUTI, M.Pd**, Umur 57 tahun tempat Tanggal lahir Madiun, 07 November 1963, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gegono Manis G IV/4 RT.025 RW.007 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama SURYADI pada tanggal 14 Juli 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Madiun, Kotamadya Madiun sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Juli 1985 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak :
  1. ANIDYA MIEA SHENDY DEVIA PUSPA NEGARA Umur 33 tahun
  2. AVELIAN VENESTIAN SHENDY NEGARA, A.Md.Kep Umur 30 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA Umur 14 tahun

- Bahwa saat ini Suami Pemohon SURYADI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3577-KM-17082019-007, tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon serta ketiga orang anaknya adalah ahli waris dari almarhum SURYADI;
- Bahwa sepeninggal almarhum SURYADI selain meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1144, Kelurahan Kelun, tanggal 16 Februari 1993, seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi), Gambar situasi Nomor 1053/1992, tanggal 2 Desember 1992, tertulis atas nama SURYADI, setempat dikenal sebagai Perumahan Kartoharjo Indah Blok L.
- Bahwa saat ini Pemohon sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah bagi anak-anaknya serta modal usaha, sehingga demi berlangsungnya hidup dan pendidikan bagi anak-anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 masih dibawah umur sehingga diperlukan perwalian;
- Bahwa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut harus melibatkan semua ahli waris, akan tetapi anak Pemohon yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 masih dibawah umur, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka diperlukan ijin menjual dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa permohonan sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA ingin ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mewakili kepentingan-kepentingan si anak dalam bertindak hukum sewaktu sewaktu diperlukan;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dan tidak pernah dicabut haknya sebagai Wali maka Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperoleh Penetapan Ijin menjual atas sebidang tanah tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA karena kewajibannya tersebut dan mengizinkan untuk menjual atas sebidang tanah diatas;
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan termasuk didalam daerah hokum

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 masih dibawah umur.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual atas :
  - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1144, Kelurahan Kelun, tanggal 16 Februari 1993, seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi), Gambar situasi Nomor 1053/1992, tanggal 2 Desember 1992, tertulis atas nama SURYADI, setempat dikenal sebagai Perumahan Kartoharjo Indah Blok L;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan di posita dan petitum Permohonan Pemohon dari semula "wali" dirubah menjadi "wakil" dan menambah petitum angka 3 menjadi "sebidang tanah dan bangunan Hak Milik...";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577034711630002 atas nama LIS BUDIASTUTI,M.PD, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031708190002 atas nama Kepala Keluarga LIS BUDIASTUTI, S.Pd., M.Pd dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 17 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 281/59/VII/1985 atas nama SURYADI dengan LIS BUDIASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Madiun tanggal 14 Juli 1985, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/1986 atas nama ANIDYA MIEA SENDY DEVIA PUSPA NEGARA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 1 April 1986, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1231/1989 atas nama AVELIAN VINESTIAN SHENDY NEGARA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 20 September 1989, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 711/2005 atas nama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 6 April 2005, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3577-KM-17082019-0007 atas Nama Suryadi dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 17 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas Nama Suryadi tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Ffotokopi Sertipikat Hak Milik No.1144 tanggal 16 Januari 1993 Gambar Situasi Nomor 1053/1992 luas 91 M<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 1992 atas Nama Suryadi terletak di Blok L Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, diberi tanda bukti P-9 ;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi LIS BUDIARTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa keluarga kami berjumlah 3 (tiga) dan Pemohon anak nomor 2 (dua) sedangkan saksi anak nomor 1 (satu);
- Bahwa Nama Pemohon adalah Lis Budiastuti;
- Bahwa Lies Budi Astuti dan Lis Budiastuti adalah satu orang yang sama, memang ada penulisan nama Pemohon Lies Budi Astuti di dokumen

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon antara lain surat nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon namun dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Lis Budiastuti;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Suryadi;
- Bahwa tanggal pernikahan Pemohon saksi lupa tetapi saksi hadir pada saat pernikahannya sekira tahun 1985;
- Bahwa benar Pemohon dan Pak Suryadi menikah secara resmi di KUA Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pak Suryadi dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Anidya Miea Sendy Devia Puspa Negara ;
  2. Avelian Venestian Shendy Negara, A.Md.Kep;
  3. Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara;
- Bahwa anak pertama saksi lupa tanggal lahirnya, saat ini sudah menikah dan sudah punya anak kira-kira berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa anak nomor 2 saksi lupa tanggal lahirnya, saat ini sudah menikah di Kediri kira-kira berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa anak nomor 3 saksi lupa tanggal lahirnya, saat ini masih sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal dahulu di Asrama Polisi Yos Sudarso sekarang tinggal di Jalan Gegono Manis Blok G.IV/4 RT.025 RW.007 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon pindah rumah, cuma setahu saksi ketika masih punya anak 2(dua);
- Bahwa saat ini Pak Suryadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Suryadi meninggal tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa Ahli waris dari Pak Suryadi selain istrinya juga ketiga anaknya yang bernama Anidya, Avelian, Zeenatalya;
- Bahwa Pak Suryadi punya rumah di Kelurahan Kelun yang dikenal dengan nama Perumahan Kartoharjo Indah blok L;
- Bahwa Selain meninggalkan anak istri, Pak Suryadi juga meninggalkan Tanah dan rumah atas nama Pak Suryadi yang terletak di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L tepatnya di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa rumahnya yang di Perumahan Kartoharjo Indah Type 36;
- Bahwa tanah tersebut sudah sertifikat Hak Milik;
- Bahwa perolehan tanah dan rumah tersebut dari hasil jual beli, dahulu rumahnya temannya Pak Suryadi kemudian dibeli Pak Suryadi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



- Bahwa perolehan rumah dan tanah tersebut kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual rumahnya yang ada di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah dan rumah namun terkendala karena mau menjual rumah dan tanahnya salah satu ahli warisnya yaitu anaknya masih dibawah umur sehingga perlu diwakili kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah dan untuk tambah modal;
- Bahwa pekerjaan Pak Suryadi dalah Plisi sedangkan Pemohon adalah guru;

## 2. Saksi MUGIONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon sekaligus sebagai teman kerja suami Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon Lis Budiastuti;
- Bahwa Lies Budi Astuti dan Lis Budiastuti adalah satu orang yang sama karena sepengetahuan saya ada dokumen yang nama Pemohon tertulis Lies Budi Astuti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Suryadi sekira tahun 1985;
- Bahwa Pemohon dan Pak Suryadi menikah di KUA Kota Madiun, waktu itu Petugas KUA diundang dirumah;
- Bahwa Pemohon dan Pak Suryadi setelah menikah tinggal di asrama Polisi Yos Sudarso karena Pak Suryadi bertugas sebagai Polisi;
- Bahwa setelah menikani Pemohon dan Pak Suryadi dikaruniai anak 3 (tiga) yaitu : Anidya, Avelian, Zeenatalya;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal lahir anak-anak Pemohon namun sekarang anak nomor 1 dan nomor 2 sudah menikah dan tinggal diluar kota umurnya kurang lebih 30-an (tiga puluh) tahun. Sedangkan anak nomor 3 masih sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Gegono Manis Blok G.IV/4 RT.025 RW.007 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Pemohon dan Suami Pemohon pindah rumah setelah mempunyai anak 2 (dua);
- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa Ahli waris dari Pak Suryadi selain istrinya juga ketiga anaknya yang bernama Anidya, Avelian, Zeenatalya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan putra putri, Pak Suryadi juga meninggalkan Tanah dan rumah di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L atas nama Pak Suryadi tepatnya di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa rumah milik pak Suryadi Type 36;
- Bahwa rumah dan tanah milik Pak Suryadi yang di Perumahan Kartoharjo Indah sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa perolehan Pak Suryadi atas rumah tersebut adalah dari hasil jual beli pada tahun 2010, dahulu rumah tersebut milik teman Pak Suryadi lalu dibeli oleh Pak Suryadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan menjadi wakil dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Zeenatalya untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah yang ada di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L karena oleh notaris untuk jual beli diperlukan persetujuan seluruh ahli waris;
- Bahwa rumah tersebut dijual untuk kepentingan biaya sekolah dan untuk tambah modal;

### 3. Saksi RM.HARYOSONO,BA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Lis Budiastuti;
- Bahwa Lies Budi Astuti dan Lis Budiastuti adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Suryadi;
- Bahwa Pemohon dan Pak Suryadi menikah tahun 1985;
- Bahwa Pemohon dan Pak Suryadi menikah di KUA tapi saksi kurang jelas di KUA mana, karena waktu itu Petugas KUA diundang dirumah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pak Suryadi dikaruniai anak 3 (tiga) yaitu ANIDYA, AVELIAN dan ZEENATALYA;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Gegono Manis Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahirnya, untuk yang pertama dan kedua sudah menikah dan saat ini tinggal di luar kota umurnya sekira 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan anak nomor 3 sekarang masih sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa Pak Suryadi saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Pak Suryadi meninggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selain anak Pak Suryadi meninggalkan harta kekayaan berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati dan rumah di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang di Kelun tepatnya di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L diperoleh dari jual beli dengan teman Pak Suryadi, rumah tersebut diperoleh dalam perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual rumah yang di Kelun namun terkendala harus semua ahli waris dilibatkan sementara ada ahli waris yang masih dibawah umur untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut yakni bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Lis Budiarti, saksi Mugiono dan saksi RM. Haryosono, B.A telah terbukti, bahwa benar Pemohon adalah beralamat tempat tinggal di Jalan Gegono Manis G IV/4 RT.025 RW.007 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi nama Lies Budi Astuti dan Lis Budiastuti adalah satu orang yang sama, karena ada penulisan nama Pemohon Lies Budi Astuti di dokumen Pemohon antara lain surat nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon namun dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Lis Budiastuti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suryadi pada tanggal 14 Juli 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/59/VII/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Suryadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Anidya Miea Sendy Devia Puspa Negara saat ini berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
2. Avelian Venestian Shendy Negara, A.Md.Kep saat ini berusia 30 (tiga puluh) tahun;
3. Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 711/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan keterangan para saksi anak ketiga Pemohon dan Suryadi yang bernama Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 1 April 2005 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-17082019-0007 tertanggal 17 Agustus 2019 atas nama Suryadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti, bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2019, suami Pemohon yang bernama Suryadi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris serta dikuatkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ahli waris dari Suryadi (Suami Pemohon) adalah Pemohon serta ketiga anaknya yang bernama Anidya Miea Sendy Devia Puspa Negara, Avelian Venestian Shendy Negara, A.Md.Kep, Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa selain meninggalkan anak istri, Suryadi meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kartoharjo Indah Blok L Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.1144 tanggal 16 Januari 1993 Gambar Situasi Nomor 1053/1992 luas 91 M<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 1992 atas Nama Suryadi terletak di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon akan menjual tanah dan rumah tersebut namun demikian masih terkendala dalam proses jual beli di notaris karena dalam jual beli tersebut harus melibatkan semua ahli waris sedangkan ahli waris atas nama Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara saat ini masih dibawah umur maka diajukan Permohonan sebagai Wali untuk melakukan peralihan hak, Pemohon untuk mewakili Hak atas nama anaknya yang bernama Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gegono Manis G IV/4 RT.025 RW.007 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yaitu "Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari Anak yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 masih dibawah umur";

Menimbang, bahwa batasan anak dibawah umur ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan : "*Anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

Pasal 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48 :

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua undang undang tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa batasan “masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum”, adalah manakala seseorang “*belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa benar Pemohon adalah istri yang sah dari Suryadi dan anak ketiganya bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir pada tanggal 1 April 2005 (umur 14 tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan dimana berdasarkan Undang-Undang di atas anak tersebut masih tergolong anak dibawah umur (belum dewasa) dan belum mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar, bahwa suami Pemohon yang bernama Suryadi (ayah kandung Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-17082019-0007 tertanggal 17 Agustus 2019 dan dengan meninggalnya suaminya tersebut Pemohon sebagai ibu masih menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang masih dibawah umur karena tidak adanya permohonan pencabutan atas kekuasaan Pemohon sebagai orang tua, Pemohon sebagai ibu kandung telah menjadi kepala keluarga yang mengasuh dan sekaligus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 Pemohon "Menetapkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual atas :

- Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1144, Kelurahan Kelun, tanggal 16 Februari 1993, seluas 91 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh satu meter persegi), Gambar situasi Nomor 1053/1992, tanggal 2 Desember 1992, tertulis atas nama SURYADI, setempat dikenal sebagai Perumahan Kartoharjo Indah Blok L;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang bernama Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara (umur 14 tahun) jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Madiun pada tanggal 1 April 2005, masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau yang dikenal sebagai Komplek Kartoharjo Indah Blok L sebagaimana bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 tanggal 16 Januari 1993 Gambar Situasi Nomor 1053/1992 luas 91 M<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 1992 atas Nama Suryadi terletak di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk pelaksanaan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah dapat dibuktikan adanya kepentingan yang memadai maupun dasar hukum yang memadai bagi Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Zeenatalya Tri Madya Shendy Putri Negara dalam proses jual beli tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 tanggal 16 Januari 1993 Gambar Situasi Nomor 1053/1992 luas 91 M<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 1992 atas Nama Suryadi terletak di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon yang kedua adalah beralasan dan berdasar hukum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, HIR serta segala peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari Anaknya yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA lahir di Madiun, tanggal 1 April 2005 yang masih dibawah umur”;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama ZEENATALYA TRI MADYA SHENDY PUTRI NEGARA yang masih dibawah umur untuk menjual atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1144, tanggal 16 Januari 1993 Gambar Situasi Nomor 1053/1992 luas 91 M<sup>2</sup> tanggal 2 Desember 1992 atas Nama Suryadi terletak di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2018** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 31 Oktober 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suryanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUPARMAN, S.H**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 75.000,00
Panggilan	-----	Rp. -
Pnpb	-----	Rp. 10.000,00
Sumpah	-----	Rp. 30.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	-----	Rp. 6.000,00
Jumlah	-----	Rp. 161.000,00

( seratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)